



PUTUSAN

Nomor 1389/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd. Karim Bin Dg Sudding
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /31 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pongtiku I Lr. 6 A No. 34 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Abd. Karim Bin Dg Sudding ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
5. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1389/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1389/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ABD. KARIM Bin Dg. SUDDING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ABD. KARIM Bin Dg. SUDDING** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet kristal bening dengan berat awal 0,0897 gram dan berat akhir 0,0627 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutan pidananya dan mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia **terdakwa ABD. KARIM Bin DG. SUDDING** pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jalan Swangga Kota Makassar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa sabu-sabu yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang bertemu dengan Sdr. Rikki (Daftar Pencarian Orang) di ujung Lorong didekat rumah terdakwa dan kemudian terdakwa menyampaikan ingin membeli sabu-sabu lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rikki yang setelah uang diterima Sdr. Rikki memberikan 2 (dua) sachet sabu-sabu kepada terdakwa yang selanjutnya sabu-sabu tersebut disimpan di tangan kanan terdakwa dan kemudian pergi meninggalkan Sdr. Rikki
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa yang sedang berada di Jalan Swangga Kota Makassar tiba-tiba datang saksi Erianto Pasongli dan saksi Hasky Jaya Hasnum yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan Makassar merasa ketakutan terdakwa langsung membuang 2 (dua) sachet sabu-sabu yang ada di tangan kanan terdakwa namun dilihat oleh para saksi sehingga para saksi untuk mengambil barang yang telah dibuang dan setelah dilakukan pemeriksaan barang yang telah dibuang tersebut merupakan 2 (dua) sachet sabu-sabu yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut adalah barang bukti yang diperoleh terdakwa dari Sdr. Rikki (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa dalam membeli maupun menerima tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2453/NNF/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisikan kristal bening sabu-sabu dengan berat awal 0,0897 gram dan berat akhir 0,0627 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ABD. KARIM Bin DG. SUDDING** pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jalan Swangga Kota Makassar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 2 (dua) sachet berisikan kristal bening sabu-sabu yang mengandung *Metamfetamina* dengan 0,0897 gram dan berat akhir 0,0627 gram dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa ketika terdakwa Abd. Karin Bin Dg. Sudding yang telah memperoleh 2 (dua) paket sabu-sabu dari Sdr. Rikki yang selanjutnya sabu-sabu tersebut disimpan di tangan kanan terdakwa dan kemudian pergi meninggalkan Sdr. Rikki
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa yang sedang berada di Jalan Swangga Kota Makassar tiba-tiba datang saksi Erianto Pasongli dan saksi Hasky Jaya Hasnum yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan Makassar merasa ketakutan terdakwa langsung membuang 2 (dua) sachet sabu-sabu yang ada di tangan kanan terdakwa namun dilihat oleh para saksi sehingga para saksi untuk mengambil barang yang telah dibuang dan setelah dilakukan pemeriksaan barang yang telah dibuang tersebut merupakan 2 (dua) sachet sabu-sabu yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut adalah barang bukti milik terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk proses lebih lanjut
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki maupun menguasai Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2453/NNF/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisikan kristal bening sabu-sabu dengan berat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awal 0,0897 gram dan berat akhir 0,0627 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERYANTO PASONGLI**, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Swangga Kota Makassar
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa hanya seorang diri
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan 2 (dua) sachet sabu-sabu yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan interogasi para terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut merupakan barang bukti milik terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan berawal pada saat terdakwa yang sedang berada di Jalan Swangga Kota Makassar tiba-tiba datang saksi Erianto Pasongli dan saksi Hasky Jaya Hasnum yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan Makassar merasa ketakutan terdakwa langsung membuang 2 (dua) sachet sabu-sabu yang ada di tangan kanan terdakwa namun dilihat oleh para saksi sehingga para saksi untuk mengambil barang yang telah dibuang dan setelah dilakukan pemeriksaan barang yang telah dibuang tersebut merupakan 2 (dua) sachet sabu-sabu yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah barang bukti milik terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk proses lebih lanjut

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Rikki (Dalam berkas terpisah)
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan hanya kebetulan saja
- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri terdakwa saat ditangkap
- Bahwa benar semua keterangan di BAP

Atas keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi Hasky Jaya Hasnum, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Swangga Kota Makassar
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa hanya seorang diri
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan saksi menemukan 2 (dua) sachet sabu-sabu yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan interogasi para terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut merupakan barang bukti milik terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan berawal pada saat terdakwa yang sedang berada di Jalan Swangga Kota Makassar tiba-tiba datang saksi Erianto Pasongli dan saksi Hasky Jaya Hasnum yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan Makassar merasa ketakutan terdakwa langsung membuang 2 (dua) sachet sabu-sabu yang ada di tangan kanan terdakwa namun dilihat oleh para saksi sehingga para

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi untuk mengambil barang yang telah dibuang dan setelah dilakukan pemeriksaan barang yang telah dibuang tersebut merupakan 2 (dua) sachet sabu-sabu yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut adalah barang bukti milik terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk proses lebih lanjut

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang telah ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Rikki (Dalam berkas terpisah)
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan hanya kebetulan saja
- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri terdakwa saat ditangkap
- Bahwa benar semua keterangan di BAP

Atas keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di BAP
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Swangga Kota Makassar
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu terdakwa hanya seorang diri
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa yang sedang berada di Jalan Swangga Kota Makassar tiba-tiba datang saksi Erianto Pasongli dan saksi Hasky Jaya Hasnum yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan Makassar merasa ketakutan terdakwa langsung membuang 2 (dua) sachet sabu-sabu yang ada di tangan kanan terdakwa namun dilihat oleh para saksi sehingga para saksi untuk mengambil barang yang telah dibuang dan setelah dilakukan pemeriksaan barang yang telah dibuang tersebut merupakan 2 (dua) sachet sabu-sabu yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut adalah barang bukti milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa diperoleh dari Sdr. Rikki (Daftar Pencarian Orang)
- Terdakwa menerangkan bahwa selain barang bukti yang telah ditemukan tersebut tidak ada barang bukti yang ditemukan
- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang ditemukan saat terdakwa ditangkap

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet kristal bening dengan berat awal 0,0897 gram dan berat akhir 0,0627 gram;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 2453/NNF/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisikan kristal bening sabu-sabu dengan berat awal 0,0897 gram dan berat akhir 0,0627 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan karena terkait dengan masalah narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Swangga Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa yang sedang berada di Jalan Swangga Kota Makassar tiba-tiba datang saksi Erianto Pasongli dan saksi Hasky Jaya Hasnum yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan Makassar merasa ketakutan terdakwa langsung membuang 2 (dua) sachet sabu-sabu yang ada di tangan kanan terdakwa namun dilihat oleh para saksi sehingga para saksi untuk mengambil barang yang telah dibuang dan setelah dilakukan pemeriksaan barang yang telah dibuang tersebut merupakan 2 (dua) sachet sabu-sabu yang setelah

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut adalah barang bukti milik terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2453/NNF/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisikan kristal bening sabu-sabu dengan berat awal 0,0897 gram dan berat akhir 0,0627 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan adanya kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 **Setiap Orang** ;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Persoon) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah **terdakwa ABD. KARIM Bin Dg. SUDDING**, yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak atau Melawan hukum dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan adanya ketentuan diatas, maka jelas selain yang ditetapkan dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tersebut maka dilakukan secara “tanpa Hak Atau Melawan Hukum” Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti, dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **ABD. KARIM Bin Dg. SUDDING** bukanlah pihak/orang yang dapat diberi ijin oleh pemerintah Cq Menteri untuk Memiliki, meyimpan maupun menguasai Narkotika Golongan I yaitu berupa 2 (dua) sachet sabu-sabu yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa yang ada di tangan kanan terdakwa namun dilihat oleh para saksi sehingga para saksi untuk mengambil barang yang telah dibuang dan setelah dilakukan pemeriksaan barang yang telah dibuang tersebut merupakan 2 (dua) sachet sabu-sabu yang mengandung metamfetamina yang ditemukan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Swangga Kota Makassar;

Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman :

Menimbang, Bahwa unsur ini pun bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini dapat terbukti;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita saksi Erianto Pasongli (Berteman) mendapat informasi dari masyarakat mengenai di Jalan Swangga Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan Narkotika sehingga para saksi yang merupakan anggota polisi langsung mendatangi jalan tersebut dan mencurigai gerak gerik terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa merasa ketakutan terdakwa langsung membuang 2 (dua) sachet sabu-sabu yang ada di tangan kanan terdakwa namun dilihat oleh para saksi sehingga para saksi untuk mengambil barang yang telah dibuang dan setelah dilakukan pemeriksaan barang yang telah dibuang tersebut merupakan 2 (dua) sachet sabu-sabu yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu-sabu tersebut adalah barang bukti milik terdakwa namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan ataupun memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa hal tersebut didukung pula dengan Surat yang diajukan di depan persidangan berupa berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang makassar No.Lab: 2453/NNF/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisikan kristal bening sabu-sabu dengan berat awal 0,0897 gram dan berat akhir 0,0627 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa **Memiliki, Menyimpan, atau Menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa unsur "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum dalam dakwaan alternatif kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan majelis hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa tersebut serta selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka sudah sepatutnya kepada terdakwa

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka terhadap barang bukti berupa sabu-sabu tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa satu uni handphone dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan narkoba

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa ABD. KARIM Bin Dg. SUDDING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ABD. KARIM Bin Dg. SUDDING** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet kristal bening dengan berat awal 0,0897 gram dan berat akhir 0,0627 gram***Dirampas untuk dimusnahkan***
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Esau Yarisetou, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. RAHMI SAHABUDDIN, SH.,S.IP., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Angelita Fuji Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Esau Yarisetou, S.H.

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. RAHMI SAHABUDDIN, SH.,S.IP., M.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2022/PN Mks